Jurnal Ilmiah
F E N O M E N A
P-ISSN; 3047-7204, E-ISSN; 0215-1448
https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK SAKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

LEGAL PROTECTION AND WITNESS RIGHTS ACCORDING TO LAW NUMBER 20 OF 2025 CONCERNING THE CRIMINAL PROCEDURE LAW BOOK

Irsyadul Ibad[1], **Ide Prima Hadiyanto**[2], **Abdurrahman Muqsith**[3]
[123]Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email: [1]irsyadulibad832@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum dan hak bagi saksi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHAP adalah bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyajikan rasa aman serta menangani kekhawatiran dan tindakan yang berpotensi mengancam, termasuk perlindungan dari ancaman-ancaman kriminal yang dapat menghanggu tahapan penegakan hukum. Salah satu kategori bukti yang diakui dan lazimnya dibutuhkan dalam setiap kasus tindak pidana adalah kesaksian dari individu tertentu. Riset ini mempunyai sasaran untuk mengamati ketentuan terbaru yang dijumpai dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 mengenai KUHAP, terutama terkait dengan hak-hak saksi yang meliputi hak untuk merahasiakan identitas, mendapatkan bantuan hukum, serta perlindungan dari ancaman lain, dan juga untuk mengkaji berbagai cara teknis agar saksi bisa memperoleh kegunaan yang nyata maupun yang tidak terlihat bila kehadirannya dalam proses hukum merugikannya. Penelitian ini bermaksud untuk memahami serta menganalisis konsekuensi hukum jika perlindungan hukum dan hak saksi tidak terdapat dalam KUHAP. Yang diterapkan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni strategi yang didasarkan pada kajian literatur. Metode ini mencakup kajian perundang-undangan serta asal-sumber literatur yang sesuai dengan tema yang sedang diteliti. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa saksi berperan sebagai bukti utama dalam pokok pembuktian yang menghubungkan kejadian nyata dengan kebenaran substansial di pengadilan, akibatnya keberadaan advokat menjadi tolok ukur kualitas keadilan di tanah air. Tanpa adanya perlindungan yang cukup, saksi akan enggan atau ragu dan bahkan enggan memberikan keterangan dalam proses persidangan karena takut akan ancaman atau intimidasi, yang dapat menghalangi terwujudnya keadilan bagi korban maupun negara.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Saksi, Hak-hak

Abstract

Legal protection and witness rights under Law Number 20 of 2025 (the Criminal Procedure Code/KUHAP) refer to safeguards designed to ensure witness safety, alleviate concerns, and protect against criminal threats that could compromise the pursuit of truth in criminal proceedings. Witness testimony is a form of evidence considered valid and is almost invariably required in criminal cases. This study aims to examine the new provisions in Law Number 20 of 2025 regarding witness rights such as the right to anonymity, access to legal counsel, and protection against threats and to analyze the practical mechanisms by which witnesses can obtain tangible and intangible benefits should their participation in judicial proceedings result in personal detriment. It also seeks to understand and analyze the legal implications of failing to regulate witness protection and rights within the Criminal Procedure Code. The research employs a normative-juridical method, specifically a literature-based study involving the analysis of relevant legislation and academic literature. The study concludes that witnesses serve as a primary evidentiary element linking the reality of an event to material truth in court making the provision of legal counsel a key indicator of the quality of justice in Indonesia. Without adequate protection, witnesses may be reluctant or unwilling to testify due to fear of threats or intimidation, thereby hindering the legal process and the realization of justice for both victims and the state.

Keywords: *Legal protection, witnesses, rights*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum perlu memahami pentingnya hak asasi manusia. Saat ini, perlindungan hak asasi manusia sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam beragam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang yang lainnya. Akan tetapi, perlindungan terhadap saksi terasa hampir terlupakan. Ini memperlihatkan bahwa dalam kasus diskriminasi hukum pidana, terutama ketika melihat bagaimana undang-undang perlindungan saksi dibuat, prosesnya mengalami tundaan yang cukup lama. Perlindungan hukum bagi saksi bermaksud agar saksi merasa aman dan dilindungi dari berbagai ancaman serta rasa takut yang mungkin datang dari pelaku tindak pidana, akibatnya tidak memengaruhi kebenaran dalam tahapan penegakan hukum pidana. Salah satu jenis bukti yang diakui dan biasanya selalu dibutuhkan dalam setiap kasus tindak pidana adalah pernyataan dari saksi. Dalam pasal 1 butir (48) Undang-Undang No 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menguraikan bahwa Keterangan Saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Betapa urgensinya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara besar yang tidak terselesaikan dalam penyelidikan dan penyidikan.

Saksi dalam tahapan penerapan hukum, terutama hukum pidana, pasti mempunyai pengaruh tertentu bagi seseorang yang menjadi saksi, baik saksi korban, saksi yang dilaporkan, maupun saksi-saksi lain dalam sistem peradilan pidana. Posisi saksi yang sangat penting itu tampaknya tidak perhatian dari masyarakat maupun pihak yang menegakkan hukum. Sikap ini sesuai dengan sikap undang-undang, yang tidak spesifik menyajikan perlindungan khusus kepada saksi berupa hak mereka dalam perlindungan dan ganti kerugian seperti yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bagian yang merupakan peraturan hukum tentang cara beracara pidana di Indonesia, tersangka atau terdakwa memiliki beberapa hak yang dijelaskan secara jelas dan rinci.[1] Pasal 54 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa " Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini" . Pasal ini tidak spesifik yang mengatur kata " saksi" untuk mendapatkan bantuan hukum, hanya mengatur bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa. Sehingga pasal 143 huruf (b) undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan, " Saksi berhak memilih, menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan" dan pasal 143 huruf (c), " Saksi berhak mendapat Bantuan Hukum" . Yang mengatur hak saksi secara lebih detail dan memberikan kepastian hukum bagi saksi secara jelas tanpa adanya tekanan dan ancaman dalam proses peradilan di indonesia.

penelitian ini menawarkan nilai kebaruan yang fundamental karena bergerak dari analisis hukum positif yang berlaku saat ini menuju analisis hukum yang dicita-citakan di masa depan untuk keseimbangan antara hak asasi manusia dengan hukum acara pidana. Berbeda dengan penelitian terdahulu, " Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Yang Memberi Keterangan Palsu Di Bawah Tekanan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Di Indonesia", Tesis, Pito Riezki Dewantara, Universitas Jambi.[2] Penelitian terdahulu cenderung pada evaluasi kelemahan dan kekakuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sering dianggap gagal melindungi saksi dalam perlindungan hukum.

Penelitian ini justru berfokus pada solusi yang ditawarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang

[1] Taufik hidayat, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cakrawala Hukum, Vol. 6, No. 2, hal. 258.

[2] Pito Riezki Dewantara, 2025: Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Yang Memberi Keterangan Palsu Di Bawah Tekanan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Di Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, https://repository.unja.ac.id/76948/ diakses pada tanggal 28 April 2026, jam 12.10 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keunggulan utama penelitian ini terletak pada analisis antisipatif dan futuristik. Penelitian sebelumnya umumnya bersifat reaktif, yakni mengkritik minimnya perlindungan saksi dan hak saksi dalam aturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebaliknya, penelitian ini bersifat proyektif, yakni menguji secara kritis mengapa rumusan baru dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinilai lebih efektif dalam pemenuhan hak dan perlindungan bagi saksi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Metode penelitian dalam ilmu hukum disebut sebagai penelitian hukum atau *legal research* atau *rechtsonderzoek*. Selain itu, fungsi penelitian ini yaitu untuk mendapatkan kebenaran.[3] Kebenaran dalam ilmu hukum adalah kebenaran koherensi.[4] Teori kebenaran ini mengungkapkan bahwa suatu pernyataan dan putusan yang dinyatakan benar atau salah berdasarkan pada pernyataan atau putusan tersebut sesuai dengan suatu sistem pernyataan-pernyataan lain, artinya apakah sesuai dengan sistem proposisi-proposisi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran saksi dalam sistem prosedur penyidikan dan pemeriksaan di persidangan

Saksi menjadi jantung dari tahap pembuktian, karena dari peran saksi kebenaran peristiwa dapat direkonstruksi dan keyakinan hakim dapat dibentuk. Akan tetapi, agar fungsi ini berjalan dengan adil, dibutuhkan perlindungan hukum yang maksimal terhadap saksi, kualitas dalam pemeriksaan, serta pengembangan sistem pembuktian ilmiah yang dapat menyeimbangkan peran saksi dengan alat bukti di penyelidikan, penyidikan hingga persidangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peran saksi dalam perkara pidana sangat penting, karena keterangan saksi dapat berdampak dan menentukan keputusan hakim dalam persidangan. Saksi juga dianggap mempunyai kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Kondisi ini sangat penting kepada setiap keterangan saksi, saksi selallu mendapat perhatian yang sangat besar, baik oleh pelaku hukum yang terlibat di persidangan maupun oleh masyarakat. Maka dari itu, saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkapkan suatu tindak pidana.

Dalam proses peradilan pidana, saksi memegang fungsi penting dalam mengungkapkan suatu kebenaran materiil dan menegaskan hal tersebut. akibatnya dalam Pasal 235 ayat (a) KUHAP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama. Pada saat saksi akan menyajikan keterangan, tentunya harus diberi jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian dalam pemeriksaan hingga persidangan. Jaminan perlindungan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan benar-benar murni, bukan temuan rekayasa

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 20.
[4] Muhammad Yusuf Ibrahim. *Op. Cit*. hal. 95.

atau tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari kesalahan dalam pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tidak selamanya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, ada dua syarat yang harus dipenuhi sebagai contoh berikut:[5]

1. Syarat formil;

   Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakans ebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

2. Syarat materiel;

   Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Dapatnya suatu keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, maka keterangan saksi haruslah memenuhi beberapa persyaratan tertentu sehingga mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian yang kuat. Keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan dalam pembuktian. Dalam praktek peradilan pidana, pada kenyataannya saksi belum dapat secara penuh memberikan keterangannya guna mengungkapkan kebenaran materiil secara aman, tidak tertekan dan terlindungi dari serangan balik hukum. Lebih dari itu saksi juga tidak memiliki hak untuk menyampaikan keterangan dengan tidak berposisi, baik berposisi sebagai (*A charge*) yaitu saksi yang memberatkan terdakwa ataupun (*A de charge*) yaitu saksi yang meringankan terdakwa. Saksi hanya dimungkinkan menyampaikan keterangannya dengan berposisi pada kedua kepentingan tersebut.

Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, bahkan dalam prakteknya, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam prakteknya sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus pidana. Tanpa kehadiran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi peristiwa yang gugur, karena dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah pernyataan atau keterangan yang hanya dapat diperoleh dari saksi. Penyelidikan di pasal 1 ayat (8) KUHAP adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana karena saksi sering menjadi sumber utama pembuktian dalam suatu perkara. Dalam praktiknya, saksi adalah orang yang mengetahui, mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, sehingga keterangannya dapat menentukan arah penegakan hukum. Karena perannya sangat penting, negara wajib memastikan bahwa saksi dapat menyampaikan keterangan tanpa rasa takut, tanpa tekanan, dan tanpa ancaman dari pihak

[5] Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), 239.

mana pun. Secara umum, Perlindungan hukum terhadap saksi bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, melainkan merupakan kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia dan tegaknya keadilan dalam peradilan di Indonesia. Tanpa adanya jaminan keamanan, muncul fenomena (*reluctant witness*) atau saksi yang enggan memberikan keterangan karena takut akan konsekuensi negatif yang mungkin menimpanya.

Secara yuridis, perlindungan ini berakar pada prinsip *equality before the law*, di mana setiap individu yang membantu jalannya peradilan harus mendapatkan jaminan keselamatan dari negara.[6] Perlindungan hukum bagi saksi mencakup dua dimensi utama: perlindungan prosedural dan perlindungan substansial. Perlindungan prosedural berkaitan dengan hak-hak saksi selama proses peradilan, seperti hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dan hak atas kerahasiaan identitas. Sementara itu, perlindungan substansial mencakup aspek keamanan fisik, pemberian perlindungan medis, psikologis, hingga relokasi atau pemberian identitas baru jika diperlukan.[7] Urgensi perlindungan ini menjadi semakin nyata pada kasus-kasus kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti korupsi, terorisme, dan narkotika, di mana jaringan pelaku memiliki kekuatan yang mampu mengintimidasi saksi secara sistematis.

Dalam Pasal 184 KUHAP, telah dinyatakan bahwa kedudukan seorang saksi dalam tahap peradilan pidana menempati posisi sebagai kunci penting yaitu sebagai alat bukti utama yang tentu saja dampaknya sangat terasa jika didalam suatu perkara pidana tidak diperolehnya saksi. Saksi adalah individu yang menyajikan informasi penting mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan suatu kasus tindak pidana. Akan tetapi, di tengah usaha penegakan hukum yang intensif, saksi sering kali menghadapi risiko dan ancaman, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana berat seperti penganiayaan berat. Ancaman terhadap saksi ini dapat berdampak pada keberanian mereka untuk memberikan keterangan yang jujur, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan dalam proses peradilan.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana adalah sangat penting mulai sejak awal pemeriksaan sampai selesainya proses pemeriksaan perkara, karena terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagaian besar berdasarkan informasi dari masyarakat baik dari awal penyelidikan sampai dikejaksaan dan akhirnya dipengadilan. Mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti utama akan menjadi acuan hakim dalam memberikan keputusan bersalah tidaknya seorang terdakwa atau tersangka. Oleh karenanya menjadi jelas bahwa saksi mempunyai sumbangan yang besar dalam upaya penegak hukum dan keadilan.[8] Melalui undang-undang tersebut, saksi mendapatkan berbagai hak, antara lain:

1. Hak atas perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda; hak untuk bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya;
2. Hak untuk memberi keterangan tanpa tekanan; serta
3. Hak untuk memperoleh bantuan terkait proses peradilan. Setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga semakin diperkuat sebagai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi tidak secara luas, tegas, dan rinci di

---

[6] Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 142.

[7] Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Standar Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: LPSK, 2020), 45.

[8] Heru Purwadi Hardijanto, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Dalam Proses Perkara Pidana Di Pengadilan*, hal. 96.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diatur lebih banyak dalam hal kewajiban dan hak-hak dari saksi untuk menyajikan kesaksian, dan jika tidak dipenuhi maka sebaliknya ia dapat diancam dengan pidana (Pasal 224 dan pasal 522 KUHP). Begitu juga dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga tidak diatur secara rinci, tegas dan jelas. Pasal 54 KUHAP hanya mengatur tentang kewajiban didampingi oleh penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaanya, seharusnya hal yang sama juga diberikan terhadap seorang saksi dalam tahapan peradilan pidana. Dalam kondisi ini terhadap saksi harus ada pasal seperti yang termuat dalam Pasal 54 KUHAP untuk jaminan terhadap saksi untuk didampingi penasihat hukum. Pelaksanaan sistem peradilan pidana sesungguhnya merupakan sistem yang bermaksud untuk mengatur bekerjannya masing-masing aparat penegakan hukum dan bersandarkan pada KUHAP. Akibatnya tugas dan wewenang dari masing aparat bisa bekerja secara profesional guna tercapainya satu sasaran yaitu melindungi hak-hak baik tersangka, terdakwa, saksi maupun korban tindak pidana sebagai masyarakat yang harus dilindungi hak-haknya di hadapan hukum.[9] Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selain mengatur ketentuan tentang cara proses pidana, KUHAP juga mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat proses pidana. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa KiUHAP telah mengangkat dan menempatkan seorang manusia dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dalam hal ini menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Bentuk perlindungan yang diatur dalam praktik hukum bisa berupa pengamanan fisik, pendampingan pada saat pemeriksaan, penyembunyian identitas tertentu agar tidak mudah diakses oleh pihak yang mengancam, hingga perlindungan mental. Dalam situasi tertentu, perlindungan mungkin juga mencakup pemindahan sementara atau pengamanan khusus jika ancaman yang dihadapi saksi sangat serius. Semua bentuk perlindungan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya meminta saksi untuk hadir dan berbicara dengan jujur, tetapi juga bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang membuat saksi merasa aman dalam melaksanakan perannya. Dalam sisi lain, regulasi perlindungan hukum bagi saksi juga mencakup tanggung jawab negara. Negara tidak seharusnya membiarkan saksi menanggung risiko sendiri saat membantu penegakan hukum. Oleh sebab itu, perlindungan hukum harus dilihat sebagai wujud kehadiran negara dalam memastikan keberanian rakyat untuk memberikan kesaksian. Tanpa adanya perlindungan yang cukup, keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum dapat menurun, dan banyak kasus mungkin tidak terungkap dengan baik.

Dengan begitu, regulasi perlindungan hukum bagi saksi dapat dipahami sebagai keseluruhan norma yang mengatur hak, metode, dan institusi yang bertanggung jawab menjaga keamanan saksi dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan ini sangat penting karena saksi merupakan elemen penting dalam pembuktian, sementara ancaman terhadap saksi dapat mengganggu integritas pengadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap saksi bukan hanya bentuk penghormatan terhadap martabat manusia, tetapi juga syarat bagi terciptanya keadilan yang sesungguhnya.

Dalam praktik di lapangan, saksi sering kali tidak memahami hak-haknya dalam proses penyidikan. Ketidaktahuan ini berpotensi menimbulkan situasi yang merugikan dirinya sendiri, apabila pertanyaan-pertanyaan penyidik menjebak atau diarahkan untuk memperkuat

[9] Rd. M. Farenza Fauzi, 2023, *Bantuan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*, hangoluan law review, Vol. 02, hal. 265.

pembuktian terhadap pihak tertentu. Dalam konteks ini, penasihat hukum berperan penting untuk memberikan edukasi hukum dan memastikan pemeriksaan berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP.[10]

Selain itu, pendampingan hukum bagi saksi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak saksi bersifat universal dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, menolak kehadiran penasihat hukum saat saksi diperiksa, sama halnya dengan melanggar hak dasar yang dilindungi oleh hukum di indonesia.[11] Pendampingan hukum juga berperan dalam menjaga keabsahan setiap proses penyidikan hingga pengadilan. Keterangan saksi yang tidak diberikan tanpa adanya tekanan akan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan keterangan yang ia dapat dengan paksaan. Dengan hal ini, kehadiran penasihat hukum bukanlah penghambat penyidikan, melainkan bagian dari mekanisme keamanan terhadap pelaksanaan kewenangan penyidikan.[12]

Peran advokat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menjamin keamanan, keadilan, dan pemulihan bagi saksi serta korban tindak pidana. Dalam praktiknya, saksi dan korban kerap berada dalam posisi yang rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga membutuhkan perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan. Di sinilah advokat hadir sebagai pendamping hukum yang tidak hanya memberikan nasihat dan pembelaan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak saksi dan korban tetap dihormati selama proses hukum berlangsung. Advokat berperan aktif dalam menjelaskan prosedur hukum, membantu menyusun keterangan, serta mengawal agar tidak terjadi intimidasi, tekanan, atau perlakuan tidak adil dari pihak manapun.

Sementara itu, LPSK memiliki mandat yang lebih luas dalam memberikan perlindungan secara institusional, mulai dari perlindungan fisik, pengamanan identitas, hingga pemberian bantuan medis, psikologis, dan kompensasi. LPSK juga berperan dalam memastikan bahwa saksi dan korban dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut, sehingga proses pembuktian dalam persidangan dapat berjalan secara objektif dan transparan. Kolaborasi antara advokat dan LPSK menjadi sangat penting, karena keduanya saling melengkapi: advokat fokus pada aspek hukum dan pembelaan hak, sedangkan LPSK memberikan perlindungan menyeluruh terhadap keselamatan dan kesejahteraan saksi serta korban.

Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan saksi dan korban tidak lagi merasa terintimidasi atau terpinggirkan dalam proses peradilan, melainkan menjadi subjek yang dilindungi dan dihargai martabatnya. Perlindungan yang efektif dari advokat dan LPSK pada akhirnya tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menegakkan prinsip keadilan yang sesungguhnya. Sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan atas saksi telah diatur dalam

---

[10] Panggabean, Saut Taruli Tua, *Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Tingkat Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor18 Tahun 2003 Tentang Advokat Kaitannya Dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jurnal Institutional repositories & scientific journals, hal. 4.

[11] Nurwidiastomo, Alif Fauzi et al, *Revisi Kuhap Sebagai Solusi Struktural Pengentasan Masalah Penegakan Hukum*, (Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Hukum bantuan, 2024), 22.

[12] Eddyono, Supriyadi, *Aspek-aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014), 2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu dalam Pasal 143.

Oleh karena itu, pelaksanaan pemeriksaan kepada saksi yang tidak didampingi penasihat hukum dapat dianggap bertentangan dengan norma keadilan karena tidak mencerminkan hak setiap warganegaranya. keadilan dalam konteks perlindungan saksi tidak dapat dipahami sebagai pemberian hak formal, tetapi harus diwujudkan secara substantif dimana negara melalui perangkat hukumnya berkewajiban menegakkan keseimbangan antara kepentingan penyidikan dan hak asasi manusia. Perlindungan hukum terhadap saksi merupakan fungsi utama dalam kualitas keadilan suatu bangsa.[13]

Saksi juga memerlukan pendampingan hukum yang juga diatur dalam pasal 143 undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP yaitu Pendampingan terhadap saksi merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Sila kedua dalam Pancasila menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, sementara sila kelima mengamanatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap saksi bukan hanya tuntutan yuridis, tetapi juga moralitas konstitusional bangsa. Keberadaan penasihat hukum juga menjamin agar setiap pernyataan saksi diperoleh secara sah tanpa adanya tekanan atau intimidasi.[14] Dalam praktik di lapangan, saksi sering kali tidak memahami hak-haknya di setiap proses penyidikan hingga persidangan. Ketidaktahuan ini berpotensi menimbulkan situasi yang merugikan seorang saksi sendiri, terutama apabila pertanyaan-pertanyaan oleh penyidik jika menjebak atau diarahkan untuk memperkuat pembuktian terhadap pihak tertentu. Dalam konteks ini, penasihat hukum berperan penting untuk memberikan edukasi hukum dan memastikan pemeriksaan berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP yang adil.

Perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan menurut Kitab Undang-undang hukum acara pidana

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa pergeseran paradigma yang bermakna. Penguatan hak saksi kini dikodifikasi secara tegas, salah satunya melalui perluasan hak mendasar yang diatur dalam Pasal 143 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025. Berikut perlindungan hukum terhadap saksi dalam tahapan penyidikan dan pemeriksaan di persidangan menurut Kitab Undang-undang hukum acara pidana, antara lain yaitu:

1. Hak pendampingan oleh advokat bagi saksi di penyidikan hingga pemeriksaan.

Pasal 143 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengungkapkan bahwa "Saksi mempunyai hak untuk memilih, menghubungi, dan mendapatkan pendampingan hukum dalam setiap pemeriksaan". Berbeda dengan hukum acara pidana sebelumnya dimana hak untuk didampingi penasihat hukum hanya dimiliki oleh tersangka. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHAP menyajikan hak kepada saksi untuk didampingi oleh pengacara atau penasihat hukum sejak proses pemeriksaan di tahap penyidikan. Keberadaan advokat atau penasehat hukum berperan sebagai pelindung saksi dari kemungkinan tindakan penyidik yang bersifat menakut-nakuti, memaksa, atau mengarahkan jawaban (pertanyaan jebakan). Kondisi ini dapat memastikan bahwa informasi yang

[13] Melisa et al, 2023, *Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, hal. 246.

disampaikan oleh saksi bersifat netral dan tidak berpihak.

2. Prinsip Nemo Tenetur Se Ipsum Accusare (Tidak seorang pun wajib menuduh atau memberatkan dirinya sendiri) bagi saksi.

Banyak dalam praktik penyidikan, seorang saksi ditekan untuk memberikan keterangan yang tanpa disadari justru membuka celah hukum yang menjerat dirinya sendiri atau berpotensi merubah status saksi menjadi tersangka. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHAP secara tegas hak saksi untuk menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya atau membahayakan dirinya sendiri (privilege against self-incrimination). Hal ini memberikan imunitas hukum bagi saksi agar tidak menjadi korban dalam manipulasi praktek peradilan.

3. Jaminan keamanan fisik dan non-fisik sejak awal pemeriksaan bagi saksi.

Penyidik wajib menjamin bahwa saksi bebas dari ancaman fisik, data pribadi maupun psikisnya. Berdasarkan Undang-undang baru ini, cara kerja penyidikan diarahkan untuk memanfaatkan teknologi digital (contohnya penggunaan rekaman visual atau audio saat pemeriksaan) hal ini guna menjamin akuntabilitas proses penyidikan sekaligus meminimalisir kontak langsung yang berisiko bagi keselamatan saksi.

Mekanisme perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan di persidangan pengadilan berdasarkan KUHAP Baru Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHAP mengubah persidangan pidana di Indonesia menjadi lebih bersifat pertentangan (pemeriksaan silang yang aktif antar pihak), yang secara teoritis menaikkan tekanan psikologis bagi saksi di persidangan. Guna mengimbangi hal tersebut, undang-undang ini menciptakan penghalang hukum untuk melindungi martabat dan keamanan saksi di ruang sidang. Pembaharuan mekanisme perlindungan saksi di persidangan dapat dianalisis melalui poin-poin berikut:

Sebagai bentuk perlindungan di ruang sidang, jika penuntut umum atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan yang mengintimidasi saksi, pihak lawan dapat mengajukan keberatan. Hakim wajib langsung memutus keberatan tersebut demi melindungi kondisi psikologis saksi agar tetap dapat memberikan keterangan secara bebas (*viva voce*), jujur, dan tanpa tekanan. undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHAP mengadopsi klausul formal mengenai Saksi Mahkota. Penuntut Umum dapat menawarkan pengurangan tuntutan pidana bagi Tersangka atau Terdakwa yang perannya paling ringan untuk menjadi saksi mahkota. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat berupa jaminan perlindungan status hukum (legal standing protection) bagi pelaku yang bekerja sama, menyempurnakan gagasan Justice Collaborator yang sebelumnya tersebar di beragam regulasi parsial.

Kepastian Hukum Terkodifikasi artinya hak saksi tidak lagi sekadar menempel pada Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang LPSK), melainkan telah menyatu (integrated) dalam hukum acara pidana (KUHAP). Keseimbangan Hak (Equality of Arms) yaitu menempatkan manusia (saksi) di ruang sidang bukan sebagai objek pembuktian semata, melainkan subjek hukum yang dihormati martabatnya. Adanya jaminan penggunaan teknologi dan pembatasan penundaan sidang (Pasal 201 membatasi penundaan pemeriksaan saksi maksimal 1 kali) mencegah saksi mengalami kelelahan psikologis akibat ketidakpastian hukum waktu peradilan.

Pemenuhan hak-hak saksi

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum.[15] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 huruf (c) menjelaskan " bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informasi". Pemenuhan hak-hak saksi saksi tidak hanya dipandang sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan perlindungan selama proses pidana Kewajiban aparat penegak hukum memastikan hak ini dihormati sejak pemanggilan, pemeriksaan, hingga setelah proses berakhir. Dalam hal ini, hukum harus memberikan perlakuan yang proporsional antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, tidak ada alasan normatif yang dapat membenarkan penolakan terhadap kehadiran penasihat hukum saat saksi diperiksa.[16]

Setiap manusia di dunia ini memiliki hak yang melekat tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan hak yang universal disebut Hak Asasi manusia (HAM). Permasalahan mengenai HAM sudah ada sejak zaman yunani kuno, dan salah satu pemikiran yang sudah ada adalah bahwa setiap menurut hukum keabadian (hukum alam), HAM haruslah dihormati. Saksi juga berhak didampingi advokat jika merasa memerlukan perlindungan hukum saat dimintai keterangan, baik dalam penyidikan maupun persidangan.

Masalah HAM telah menjadi isu hukum yang mendunia disamping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi Negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi.[17] Perlindungan keamanan dan kerahasiaan saksi berhak atas perlindungan keamanan diri, keluarga, dan harta bendanya, terutama saksi yang berpotensi mengalami ancaman atau kekerasan terkait keterangannya.

Keputusan untuk memberikan tempat yang terhormat bagi HAM dalam UUD 1945 merupakan keputusan politik dengan tepat dan visioner oleh para perumus konstitusi pada saat itu. Parameter untuk mengukur demokratis atau tidaknya suatu sistem dan praktek politik pada suatu Negara, antara lain apakah Hak Asasi Manusia dimasukkan dalam konstitusinya atau tidak ada jaminan terhadap Hak Asasi manusia memang harus dicantumkan secara ekplisit dan luas cakupannya dalam konstitusi karena dalam prakteknya, Negara mudah tergelincir menindas HAM bagi warga negaranya.[18]

Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang melekat tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam ancaman dan wajib mempunyai hak asasi manusia. Hak asasi manusia juga harus dijamin oleh Negara terhadap setiap individu, baik warga negaranya maupun warga negara asing, tanpa membedakan ras, budaya, bangsa, dan agama. Setiap individu harus dijamin haknya, karena itu HAM tidak

---

[15] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 42.

[16] Farahwati. " *Peran Advokat Selaku Penasehat Hukum Tersangka Atau Terdakwa Atas Dasar Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*" . Jurnal Legalitas; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. diterbitkan oleh Universitas 17 Agustus Samarinda. Vol. 6, No. 2 Tahun 2021. hal, 30.

[17] Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009), 2.

[18] Jimly Assiddiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 7.

dapat dicabut oleh siapapun termasuk dirinya sendiri. Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan.[19]

Kompensasi dan Restitusi

Kompensasi dan restitusi merupakan instrumen krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk menggeser paradigma dari sekadar menghukum pelaku (*retributive justice*) menuju pemulihan hak korban (*restorative justice*). Selama ini, fokus hukum seringkali terpaku pada sanksi penjara bagi pelaku, sementara kerugian materil maupun psikologis yang diderita saksi terabaikan. Dengan adanya kedua mekanisme ini, negara mengakui bahwa keadilan tidak hanya tercapai ketika pelaku dihukum, tetapi juga ketika kesejahteraan korban diupayakan kembali ke titik semula. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Restitusi dan Kompensasi sangat penting. Berikut pengertian dan tatacara pemberian Restitusi dan Kompensasi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan tinjauan normatif dan konseptual yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan manifestasi dari prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Perlindungan ini bukan sekadar konsep formal, melainkan kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia, rasa aman, dan martabat setiap warga negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 35 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konteks hukum acara pidana, perlindungan hukum memiliki posisi yang sangat krusial, terutama bagi subjek hukum yang berstatus sebagai saksi.
2. Saksi merupakan alat bukti utama dalam jantung pembuktian yang menghubungkan realitas peristiwa dengan kebenaran materil di pengadilan. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, definisi saksi telah mengalami perluasan makna tidak hanya terbatas pada mereka yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung, tetapi juga mencakup individu yang memiliki pengetahuan relevan terhadap suatu tindak pidana. Kehadiran saksi tidak hanya berfungsi secara epistemologis untuk membangun pengetahuan yudisial hakim, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai bentuk partisipasi publik dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, jaminan hak-hak saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mulai dari hak atas keamanan, kerahasiaan identitas, hingga pendampingan oleh advokat menjadi indikator kualitas keadilan substantif di Indonesia. Tanpa perlindungan yang memadai, sistem peradilan akan terjebak dalam fenomena (*reluctant witness*) yaitu saksi yang enggan, ragu-ragu, atau tidak bersedia memberikan keterangan,

[19] Anton Beker, dalam St. Harum Pudjiarto, RS, *Hak Asasi Manusia kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), 2.

berpartisipasi, atau bersaksi dalam investigasi maupun di dalam persidangan. Mereka seringkali tidak antusias, takut akan ancaman/intimidasi.

Saran

1. Penguatan sinergi kelembagaan dan prosedural negara perlu memperkuat kolaborasi operasional antara penyidik (Polri), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Advokat. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa hak saksi dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak hanya menjadi aturan di atas kertas. Perlu adanya protokol yang mewajibkan penyidik memberikan informasi mengenai hak-hak saksi secara transparan di awal pemeriksaan guna menghindari adanya pertanyaan yang menjerat atau tekanan psikologis. Optimalisasi pendampingan hukum bagi saksi. Mengingat saksi sering kali berada dalam posisi rentan dan tidak memahami teknis hukum, pendampingan oleh advokat sejak tahap penyidikan harus dipandang sebagai elemen wajib, bukan opsional, terutama dalam kasus-kasus kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Hal ini bertujuan untuk menjaga keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan agar terbebas dari unsur paksaan, sehingga kebenaran materiil yang dihasilkan memiliki integritas yang tinggi.
2. Mengingat keterangan saksi kini menjadi jembatan bagi sistem peradilan, diperlukan peningkatan kapasitas hakim dan penyidik dalam menilai kesesuaian (*koherensi*) antara keterangan saksi dengan bukti-bukti lainnya, agar proses rekonstruksi perkara tetap logis dan adil. Perlu adanya sosialisasi masif mengenai peran baru saksi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa menjadi saksi adalah kewajiban hukum yang mulia dan negara hadir memberikan jaminan keamanan fisik, psikologis, hingga bantuan hukum. Hal ini krusial untuk menghapus stigma ketakutan masyarakat terhadap proses peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Assiddiqie, Jimly. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Prenada Media.

Beker, Anton. 1999. dalam St. Harum Pudjiarto, RS. *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group).

Eddyono, Supriyadi. 2014. *Aspek-aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Ibrahim, Muhammad Yusuf. 2023. *Karakteristik Hukum Dagang Sebagai Hak Kebendaan*. Situbondo: Bashish Publishing.
Irsan, Koesparmono. 2009. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2020. *Standar Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: LPSK.
Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
Muhadar. 2009. *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
Notonagoro. 1987. *Politik Hukum dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bina Aksara.
Nurwidiastomo, Alif Fauzi, et al. 2024. *Revisi KUHAP Sebagai Solusi Struktural Pengentasan Masalah Penegakan Hukum*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum.
Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2023. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
Sofyan, Andi dan H. Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
Susanti, Dyah Octhorina dan A' an Efendi. 2022. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal & Karya Ilmiah

Dewantara, Pito Riezki. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Yang Memberi Keterangan Palsu Di Bawah Tekanan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Di Indonesia". *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tersedia di: https://repository.unja.ac.id/76948/ (diakses pada 28 April 2026, pukul 12.10 WIB).
Farahwati. 2021. "Peran Advokat Selaku Penasehat Hukum Tersangka Atau Terdakwa Atas Dasar Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Universitas 17 Agustus Samarinda, Vol. 6, No. 2.
Fauzi, Rd. M. Farenza. 2023. "Bantuan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia". *Hangoluan Law Review*, Vol. 02.
Hardijanto, Heru Purwadi. (Tanpa Tahun). "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Dalam Proses Perkara Pidana Di Pengadilan". *Jurnal/Artikel ilmiah. (Catatan: Mohon lengkapi nama jurnal/penerbit jika ada).*
Hidayat, Taufik. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia". *Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No. 2.
Melisa, et al. 2023. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5.

Panggabean, Saut Taruli Tua. (Tanpa Tahun). "Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Tingkat Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Kaitannya Dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Jurnal Institutional Repositories & Scientific Journals*. *(Catatan: Mohon tambahkan tahun terbit jika sudah divalidasi)*.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.